



**PUTUSAN**

**Nomor 1730/Pdt.G/2014/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 22 Oktober 2014, dengan Register Perkara Nomor : 1730/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 22 Oktober 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/28/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 3 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 6 tahun 7 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa bermula sejak bulan September 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis namun kembali rukun, kemudian pada bulan Mei 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat dan Penggugat sampai saat ini belum dikaruniai anak dan telah berusaha melakukan berbagai upaya termasuk upaya medis;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang-pulang sering larut malam dan ketika pulang dalam kondisi mabuk dan bahkan sampai beberapa hari, ternyata ia pulang ke rumah orang tuanya;
  - c. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
  - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua Tergugat sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- .
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas



panggilan Nomor 1730/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 04 Nopember 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/28/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang telah diberi meterei cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan aslinya dan sesuai yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing yaitu ;

**1. SAKSI**, umur 51 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah tante penggugat,
- b. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007 di Makassar ;
- c. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Jalan Sinassara selama 6 bulan, namun tidak dikaruniai anak ;
- d. Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk ;
- f. Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan selain itu penggugat juga yang menyampaikan kepada saksi



tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran itu ;

- g. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal penggugat tinggal di Makassar sedangkan tergugat tinggal di Makassar sedang tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- h. Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

**2.SAKSI**, Umur 46 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah tante penggugat,
- b. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada bulan Juli 2007 di Makassar ;
- c. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama dan hidup rukun namun tidak dikaruniai anak ;
- d. Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat sering mabuk-mabuk sampai menyakiti badan penggugat
- f. Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar juga penggugat pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu ;
- g. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal penggugat tinggal di Makassar sedangkan tergugat tinggal di Maros sedang tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- h. Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.



Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai dikaruniai anak dan sejak bulan September 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekitar bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang dan sejak saat itu tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya serta tidak saling menghiraukan lagi ;





Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat;

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di



dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak dan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling meperdulikan lagi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimana kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal dan kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f)





Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap penggugat, (**PENGGUGAT**) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014 M bertepatan tanggal 04 Safar 1436 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj.Murni Djuddin sebagai ketua majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AR. Buddin, SH. MH, dan Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Hj. Salwa, SH.MH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. AR. Buddin, SH, MH**

**Dra. Hj. Murni Djuddin**

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah Malik. M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Salwa, SH.MH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Atk. Perkara : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 240.000 ,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,

Jumlah ; Rp. 331.000.-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-

Untuk Salinan

Panitera

**Drs. H. Jamaluddin**

Untuk salinan

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 1730/Pdt. G/2014 PA Mks.



. R a z a k

Hal 11 dari 10 hal. Put. No. 1730/Pdt. G/2014 PA Mks.